



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmpstp.merauke.go.id](http://dpmpstp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Trayek

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi
2. Fotocopy KTP Pengurus
3. Fotocopy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang
4. Fotocopy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Teknis
5. Pas Photo 4 x 6 (2lembar)
6. Meterai 6.000 ( 1 lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;
2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;
3. Pengambilan Surat Izin Trayek.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak diterimanya dokumen/berkas secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif berdasarkan Perda Kabupaten Merauke No. 9 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu. (OPD Teknis)

## Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Trayek Kab. Merauke

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmpstp.merauke.go.id](http://dpmpstp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan**

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

### **b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :**

1. Cek administrasi;
2. Cek Lapangan;
3. Koordinasi internal/eksternal;
4. Koodinasi instansi terkait.

### **c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;**

### **d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.**